

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN	Nomor SOP B/03/DST/UN17/LPMPP/2026 Tgl. Pembuatan Januari 2026 Tgl. Revisi - Tgl. Efektif 15 Maret 2026 Disahkan Oleh Kepala LPMPP Universitas Mulawarman  Prof. Dr. H. Hamdi Mayulu, M.Si, IPU NIP. 19680910200501101
DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendiksisaintek Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Universitas Mulawarman.	Nama SOP: PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU KUALIFIKASI PELAKSANA: Minimal D3/S1 sesuai bidang tugas. Menguasai pengoperasian komputer dan aplikasi perkantoran. Memiliki ketelitian, kecermatan, dan ketepatan dalam verifikasi dokumen. Menguasai Bahasa Indonesia formal serta tata naskah dinas UNMUL. Memahami peraturan terkait pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan fakultas, LPMPP, Senat, dan pemangku kepentingan lainnya.
KETERKAITAN: SOP Penutupan Program Studi – UNMUL SOP Perubahan Program Studi – UNMUL Standar Penyelenggaraan Pendidikan (SPMI UNMUL) Standar Kurikulum Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)	PERALATAN/PERLENGKAPAN: Komputer / Laptop Printer Formulir atau lembar evaluasi asesmen kelayakan Prodi ATK Akses sistem PDDIKTI / SIAGA / Silemkerma (untuk tahap kementerian)
PERINGATAN: Pemohon atau pelaksana yang tidak mengikuti prosedur sesuai SOP ini berpotensi menyebabkan keterlambatan proses evaluasi, pengembalian dokumen, atau penolakan usulan pembukaan Program Studi oleh Universitas maupun Kementerian.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Seluruh dokumen usulan dan hasil evaluasi disimpan sebagai data elektronik dan manual pada: LPMPP Universitas Mulawarman Fakultas/Upps pengusul Arsip Biro Akademik Universitas Mulawarman

No	Uraian Pengusul	Pengusul	LPMP	Rektor/ Universitas	Senat	KEMENT	Kelengkapan	Output
1	UPPS/Fakultas mengusulkan dokumen usulan pembukaan Prodi Baru yang telah disetujui Senat Fakultas ke Rektor melalui surat resmi dalam bentuk PDF yang telah diisi dan ditandatangani oleh Dekan						Naskah Akademik; Kurikulum OBE; Daftar Dosen; Sarpras; RPS; Rencana Biaya.	Borang usulan
2	LPMP melakukan evaluasi kelayakan administrasi dan kelengkapan dokumen						Checklist kelengkapan; Verifikasi administrasi; Catatan perbaikan.	Berita acara evaluasi kelengkapan
3	LPMP menyusun jadwal Tim Review/Asesor Dokumen Pengusulan bersama Tim Review/Asesor Pembukaan Prodi baru						Jadwal asesmen; Draft Surat Tugas Tim Review/Asesor.	Surat Tugas Tim Review/Asesor
4	Tim Review Tim Review/Asesor melakukan evaluasi pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap program studi						Daftar dosen tetap; Bukti kualifikasi; BKD.	Laporan Evaluasi Kelayakan Dosen
5	Tim Review/Asesor melakukan evaluasi kriteria non-dosen (kurikulum OBE, sarana prasarana, dan kesiapan pengelola prodi)						Dokumen kurikulum; RPS; Data sarpras; SK calon Kaprodi.	Laporan Evaluasi Kurikulum & Sarpras
6	LPMP menyampaikan hasil evaluasi kepada Rektor						Hasil asesmen; Rekomendasi LPMP.	Rekomendasi Kelayakan Prodi
7	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan kepada Senat Universitas disertai rekomendasi LPMP						Surat permohonan rektor; Rekomendasi LPMP; Dokumen usulan lengkap.	Surat permohonan pertimbangan Senat
8	Senat Universitas melakukan rapat pembahasan dan memberikan rekomendasi pembukaan Program Studi						Dokumen usulan Prodi; Bahan rapat senat.	Risalah Sidang Senat
9	Universitas mengunggah usulan Prodi ke sistem Kementerian (Silemkerma/SIAGA)						Berkas digital lengkap	Tanda terima pengajuan
10	Kementerian melakukan evaluasi administrasi & substansi						Dokumen usulan lengkap; Klarifikasi perbaikan (jika diminta)	Rekomendasi Kelayakan Kemdikbud
11	Kementerian menerbitkan SK Izin Pembukaan Program Studi Baru						Hasil Validasi APS; Rekomendasi internal UNMUL	SK Izin Kementerian
12	Universitas mengaktifkan Prodi di PDDIKTI						SK Kementerian; Data Prodi	Status "Prodi Aktif" di PDDIKTI

